



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMBARAN,
GELAR BERSAMA, DAN GELAR GANDA
UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Riau menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 perlu peningkatan kerja sama di bidang akademik;
- b. bahwa penyelenggaraan program kembaran, gelar bersama, dan gelar ganda merupakan bagian kerja sama di bidang akademik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan akademik Universitas Riau berstandar Internasional;
- c. bahwa peraturan teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan program kembaran, gelar bersama, dan gelar ganda diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya secara efektif di lingkungan Universitas Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran, Gelar Bersama, dan Gelar Ganda Universitas Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMBARAN,
GELAR BERSAMA, DAN GELAR GANDA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Rektor UNRI.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNRI.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas di UNRI.
6. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pascasarjana di UNRI.
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni di UNRI.
8. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan/atau Program Doktor bidang ilmu multidisiplin di UNRI.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni di UNRI.

~
T

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Peserta Didik adalah mahasiswa yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.
13. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik yang meminta partisipasi aktif peserta didik.
15. Program Kembaran (*Twinning*) adalah kerja sama akademik dalam penyelenggaraan Program Studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di kedua atau lebih perguruan tinggi tersebut.
16. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah kerja sama akademik yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki Program Studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara Mahasiswa dapat menyelesaikan Program Studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
17. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah kerja sama akademik yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki Program Studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara saling mengakui kelulusan Mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi dan menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang serupa sebagaimana disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

18. Naskah Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang belum mengikat secara hukum.
19. Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat MoA adalah atau bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang telah disetujui oleh pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang yang disepakati bersama.
20. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi di luar dan dalam negeri sebagai pihak yang bekerjasama dengan UNRI dalam menjalankan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*).
21. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Tujuan Program Pendidikan atau *Program Educational Objectives* yang selanjutnya disingkat PEOs adalah menjelaskan aplikasi potensial dari pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dalam program, berusaha membantu siswa menghubungkan pembelajaran di berbagai konteks, menempatkan program tertentu dalam konteks disiplin secara keseluruhan, dan seringkali cakupannya lebih luas dari pada hasil pembelajaran tingkat program yang mereka bantu hasilkan.
23. Hasil Belajar Program atau *Program Learning Outcomes* yang selanjutnya disingkat POs adalah ketrampilan, kompetensi, dan ide-ide besar Mahasiswa yang harus mampu diartikulasikan, diwujudkan dalam tindakan, atau dimanfaatkan (secara teoritis atau pragmatis) setelah menyelesaikan gelar atau sertifikat.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah:



- a. meningkatkan kualitas dan kinerja UNRI menuju perguruan tinggi yang memiliki daya saing global;
- b. sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi di luar negeri;
- c. mempersiapkan lulusan UNRI yang memiliki wawasan dan daya saing global dengan dilandasi nilai-nilai bela negara; dan
- d. mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran di lingkungan UNRI.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah:

- a. kesetaraan, saling menghormati, saling pengakuan, dan saling menguntungkan kedua belah pihak;
- b. menghormati kemandirian bangsa dan otonomi kelembagaan;
- c. memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional;
- d. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional; dan
- e. tidak bertentangan dengan pokok-pokok ketentuan akademik UNRI.

BAB III

JENIS DAN PEDOMAN DASAR PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Jenis Program

Pasal 4

- (1) Jenis program yang dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi Mitra adalah:
 - a. Program Kembaran (*Twinning*);
 - b. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*); dan
 - c. Program Gelar Ganda (*Double Degree*).

~
7

- (2) Program Kembaran (*Twinning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama akademik antara UNRI dengan 2 (dua) atau lebih Perguruan Tinggi Mitra yang memungkinkan Mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran pada Program Studi yang sama di beberapa Perguruan Tinggi Mitra yang berbeda untuk memberikan pengalaman akademik dan budaya yang lebih luas kepada Mahasiswa, serta memperkuat kolaborasi antara UNRI dengan Perguruan Tinggi Mitra yang terlibat.
- (3) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama akademik antara Program Studi yang sama untuk menghasilkan gelar yang diakui bersama pada:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; dan/atau
 - c. program doktor.
- (4) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan kesamaan kurikulum antara Program Studi UNRI dengan Program Studi Perguruan Tinggi Mitra.
- (5) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerja sama akademik antara Program Studi yang berbeda untuk menghasilkan 2 (dua) gelar pada:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; dan/atau
 - c. program doktor.
- (6) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan apabila Program Studi UNRI dan Program Studi mitra memiliki kesamaan kurikulum paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau ditentukan lain oleh Rektor berdasarkan kesepakatan antara UNRI dengan Perguruan Tinggi Mitra dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pedoman Dasar Penyelenggaraan Program

Pasal 5

Pedoman dasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah:

- a. MoU antara Rektor dengan pimpinan Perguruan Tinggi Mitra;
- b. MoA yang ditulis secara rinci dan diharapkan mencakup:
 - 1) PEOs atau yang setara;

- 2) POs atau yang setara;
 - 3) kurikulum dengan penyetaraan (ekivalensi) dan total beban SKS masing-masing pihak;
 - 4) pembagian jumlah (SKS) di masing-masing pihak;
 - 5) masa studi;
 - 6) persyaratan masuk (*in-take*);
 - 7) registrasi;
 - 8) biaya sumbangan pengembangan pendidikan (*tution fee*);
 - 9) proses dan metoda pembelajaran;
 - 10) proses pembimbingan;
 - 11) skripsi/tesis/disertasi, ijazah, dan gelar termasuk pencantumannya;
 - 12) hak karya tulis yang akan dihasilkan;
 - 13) hak paten yang mungkin dihasilkan;
 - 14) tata cara terminasi program; dan
 - 15) penyelesaian perselisihan.
- c. penyelenggaraan program dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan usulan Rektor kepada Menteri melalui direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan Senat UNRI; dan
- d. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama unit penunjang akademik UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang TIK, Fakultas, Jurusan, Pascasarjana, dan/atau Program Studi menyusun SOP penyelenggaraan program yang tidak bertentangan dengan prinsip dalam MoU dan kesepakatan dalam MoA.

BAB IV

PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Setiap pembukaan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) harus didasarkan pada MoU di tingkat UNRI yang ditandatangani oleh Rektor dan MoA yang ditandatangani oleh Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, atau pejabat yang berwenang pada tempat satuan program pendidikan tersebut berada sesuai dengan kesepakatan, untuk menjamin pengakuan gelar dan ijazah, serta keberlanjutan kerja sama penyelenggaraan program tersebut.



- (2) Naskah MoU dan MoA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan/atau bahasa lainnya yang disepakati kedua belah pihak, serta harus memenuhi prinsip-prinsip kerja sama.
- (3) Dekan dan Direktur Pascasarjana mengusulkan pembukaan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) kepada Rektor berdasarkan usulan dari Program Studi yang akan melaksanakan program yang dikerjasamakan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan kelengkapan dokumen yang berupa:
 - a. proposal yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan dan manfaat dibukanya program yang dikerjasamakan;
 - b. rancangan MoU dan MoA antara kedua belah pihak yang telah diharmonisasikan dengan ketentuan kerja sama yang berlaku di UNRI; dan
- a. pertimbangan Senat Fakultas terhadap pembukaan program yang dikerjasamakan, khususnya bagi usulan dari Fakultas.
- (5) Dalam melakukan harmonisasi rancangan MoU dan MoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Fakultas dan Pascasarjana berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang akademik.
- (6) Apabila diperlukan, Wakil Rektor Bidang Akademik dapat membentuk tim harmonisasi rancangan MoU dan MoA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melibatkan unit organisasi UNRI terkait.
- (7) Usulan pembukaan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Rektor ke Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.
- (8) Usulan pembukaan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) yang telah mendapat pertimbangan Senat Universitas diproses lebih lanjut oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Program Kembar (*Twinning*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertukaran Mahasiswa (*student exchange*);
 - b. mobilitas internasional (*international mobility*);
 - c. magang internasional (*international internship*); dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Gelar Ganda (*Double Degree*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. alih kredit/ambil kredit (*credit transfer*);
 - b. pembimbingan bersama dalam penelitian (*joint supervision*); dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Metode alih kredit/ambil kredit (*credit transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara Program Studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama.
- (4) Jumlah sks yang dapat diakui oleh UNRI dalam pelaksanaan metode alih kredit/ambil kredit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total beban sks pada Program Studi yang ada di lingkungan UNRI atau ditentukan lain oleh Rektor berdasarkan kesepakatan antara UNRI dengan Perguruan Tinggi Mitra dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Metode pembimbingan bersama dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aktivitas penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UNRI di Perguruan Tinggi Mitra dalam rangka meningkatkan mutu penelitian tugas akhir dan perluasan wawasan berdasarkan asas kesetaraan.
- (6) Hasil dari pelaksanaan kerja sama pendidikan melalui metode pembimbingan bersama dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menimbulkan hak kekayaan intelektual harus diperjanjikan dengan Perguruan Tinggi Mitra.

- (7) Evaluasi keberhasilan penelitian tugas akhir melalui metode pembimbingan bersama dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pembimbing penelitian dari UNRI dan Perguruan Tinggi Mitra.

Pasal 8

- (1) Program Studi yang ada di lingkungan UNRI dan Perguruan Tinggi Mitra dalam negeri yang melaksanakan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) wajib memiliki ijin operasional dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (2) Program Studi Perguruan Tinggi Mitra luar negeri yang melaksanakan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dengan UNRI wajib memiliki ijin operasional dan berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana dipersyaratkan untuk memperoleh gelar terkait atau telah menempuh beban studi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total beban studi atau ditentukan lain oleh Rektor berdasarkan kesepakatan antara UNRI dengan Perguruan Tinggi Mitra dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kemampuan akademik yang baik atau memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. dipandang mampu untuk mengikuti program gelar bersama;
 - d. lulus seleksi program; dan
 - e. memenuhi persyaratan lain yang disepakati oleh UNRI dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (4) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) memiliki pernyataan PEOs dan POs (atau yang setara) tunggal paling sedikit sama dengan PEOs dan POs Program Studi di UNRI.
- (5) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dapat memberikan dua ijazah, satu ijazah dari UNRI dan satu ijazah dari Perguruan Tinggi Mitra dengan masing-masing sebutan gelar yang dapat berbeda yang diakui oleh semua pihak yang terlibat.
- (6) Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan keterangan tambahan ijazah atau *diploma supplement* yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcome*) dari Program Gelar Bersama (*Joint Degree*).

- (7) Kesesuaian bidang keilmuan atau keahlian dari pihak-pihak yang terlibat dalam Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) harus tercermin secara eksplisit dalam PEOs dan POs atau yang setara.
- (8) Dalam hal total beban kuliah atau satuan beban kuliah di masing-masing program dianggap tidak setara dengan yang berlaku di UNRI, maka perlu dilakukan ekivalensi secara rinci dan menjadi bagian dari MoA.
- (9) Beban kuliah di luar skripsi/tesis/disertasi yang diberikan oleh masing-masing pihak hendaknya berimbang dimana masing-masing pihak mengutamakan mata kuliah yang menjadi ciri atau keunggulan atau kebutuhan masing-masing pihak.
- (10) Penyusunan skripsi/tesis/disertasi diutamakan agar melibatkan pembimbing dari semua pihak yang terkait.
- (11) Hak atas penulisan karya ilmiah, paten, atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari penelitian dalam Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) diutamakan menjadi hak bersama sesuai kontribusi masing-masing yang dituangkan dalam kesepakatan.
- (12) Kedatangan Mahasiswa asing peserta Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dikelola oleh Jurusan berkordinasi dengan unit yang menyelenggarakan tugas di bidang urusan internasional dan/atau unit lainnya yang terkait.

Pasal 9

- (1) Program Studi yang ada di lingkungan UNRI dan Perguruan Tinggi Mitra dalam negeri yang melaksanakan Program Gelar Ganda (*Double Degree*) wajib memiliki ijin operasional dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (2) Program Studi di Perguruan Tinggi Mitra luar negeri yang melaksanakan Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dengan UNRI wajib memiliki ijin operasional dan berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya.
- (3) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dapat dilaksanakan apabila Program Studi yang bekerjasama memiliki kesamaan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total beban studi atau ditentukan lain oleh Rektor berdasarkan kesepakatan antara UNRI dengan Perguruan Tinggi Mitra dan peraturan perundang-undangan.

~
✓

- (4) Mahasiswa dapat mengikuti Program Gelar Ganda (*Double Degree*) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah menempuh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total SKS Program Studi di UNRI atau ditentukan lain oleh Rektor berdasarkan kesepakatan antara UNRI dengan Perguruan Tinggi Mitra dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kemampuan akademik yang baik atau memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. dipandang mampu untuk mengikuti Program Gelar Ganda (*Double Degree*);
 - d. lulus seleksi penerimaan Program Gelar Ganda (*Double Degree*); dan
 - e. memenuhi persyaratan lain yang disepakati oleh UNRI dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah menyelesaikan kekurangan SKS pada Program Studi di UNRI dapat memperoleh Gelar Ganda (*Double Degree*) dalam waktu yang lebih singkat.
- (6) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) memiliki pernyataan PEOs dan POs (atau yang setara) ganda sesuai karakteristik masing-masing pihak yang terlibat, namun sekurang-kurangnya sama dengan PEOs dan POs Program Studi di UNRI.
- (7) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) menghasilkan pengakuan dua gelar dimana masing-masing menggunakan sebutan gelar yang diakui oleh semua pihak yang terlibat dalam satu jenjang kualifikasi yang sama dan tercantum dalam ijazah yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang terlibat yang dilengkapi dengan keterangan tambahan (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Program Gelar Ganda (*Double Degree*).
- (8) Dalam hal satuan beban kuliah di masing-masing program dianggap tidak setara dengan yang berlaku di UNRI, maka perlu dilakukan ekivalensi secara rinci dan menjadi bagian dari MoA.
- (9) Beban kuliah yang diakui dari Perguruan Tinggi Mitra hendaknya mengutamakan mata kuliah yang berkontribusi pada ciri atau keunggulan atau kebutuhan masing-masing.
- (10) Total beban kuliah di masing-masing pihak sesuai dengan peraturan di masing-masing pihak yang terlibat.

- (11) Penyusunan skripsi/tesis/disertasi serta pelaksanaan penelitian dan pembimbingan harus dilakukan pada semua pihak secara mandiri sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak, namun tidak membatasi penggunaan sebagian hasil penelitian dari atau yang dilakukan oleh satu pihak bagi kepentingan pihak lainnya.
- (12) Hak atas penulisan karya ilmiah, paten atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari penelitian dalam Program Gelar Ganda (*Double Degree*) diutamakan menjadi hak bersama sesuai kontribusi masing-masing yang dituangkan dalam kesepakatan.
- (13) Kedatangan Mahasiswa asing peserta Gelar Ganda (*Double Degree*) dikelola oleh Jurusan berkordinasi dengan unit yang menyelenggarakan tugas di bidang urusan internasional dan/atau unit lainnya yang terkait.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (4) huruf d dapat dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Mahasiswa peserta Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) wajib melunasi pembayaran biaya pelaksanaan program yang dibebankan.
- (4) Besaran biaya dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor

BAB VI

PENGELOLA PROGRAM

Pasal 11

- (1) Setelah usulan pembukaan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan/atau Gelar Ganda (*Double Degree*) disetujui oleh Menteri, Dekan dan Direktur Pascasarjana dapat membentuk tim pelaksana program sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pejabat struktural/fungsional terkait untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan program.
- (3) Unit atau struktur organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam proses penyelenggaraan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah:

- a. Fakultas, Jurusan, Pascasarjana dan Program Studi bertanggung secara akademik dalam pelaksanaan program;
- b. Ketua Jurusan dan Wakil Direktur Pascasarjana bersama dengan unit yang menyelenggarakan tugas di bidang urusan internasional, bersama Biro Akademik dan Kemahasiswaan, dan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab dalam hal:
 - 1) memfasilitasi proses persiapan hingga penandatanganan MoU dan atau MoA;
 - 2) membantu proses administrasi Mahasiswa peserta program, mulai dari kedatangan hingga kepulangannya.
- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab dalam sistem dokumentasi administrasi akademik program.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin mutu proses dan hasil pelaksanaan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*):
 - a. Ketua Jurusan pada Fakultas bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan ke Dekan; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan ke Direktur Pascasarjana.
- (2) Fakultas dan Pascasarjana wajib melakukan pembinaan terhadap Program Studi yang melaksanakan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*).
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) dilakukan oleh tim pelaksana penjaminan mutu di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Pascasarjana.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di UNRI.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pengelola Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mendapatkan tindak lanjut dan perbaikan secara berkelanjutan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Program Kembaran (*Twinning*), Gelar Bersama (*Joint Degree*), dan Gelar Ganda (*Double Degree*) yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI